



PENETAPAN

Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3508184510960001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H., Advokat, berakntor di Jalan Bengawan Solo No.8B Lumajang, dengan domisili elektronik wijiajutiktrismining99@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1437/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 12 Desember 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Register 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 622/57/XI/2012 tertanggal 09 Nopember 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai Seorang anak;
 - ANAK 1 ; NIK : 3508184204130002; Tempat & Tanggal Lahir : Lumajang, 02-04-2013
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2023 ketentraman keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mencukupi nafkah dan kebutuhan sehari-hari serta tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga serta pisah tempat tinggal dan ranjang sampai sekarang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan November 2023 yang akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 1 Tahun 1 Bulan dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut berita acara telah dipanggil jurusita tanggal 18 Desember 2024 Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 1437/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 12 Desember 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama M. Amin Syaifuddin, S.H., M.H., yang dikeluarkan oleh PERADI NIA : 93.10380 berlaku sampai 31 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 18 Desember 2024, alamat Tergugat yang tercantum ternyata tertukar dengan alamat Penggugat, selanjutnya Penggugat mohon diberi kesempatan untuk membernarkan alamat Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan kuasa Hukum Penggugat mewakili kliennya dalam perkara, dimana keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh principal kepada advokat tersebut, Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Lumajang dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, bahwa pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat, alamat Tergugat yang tercantum ternyata tertukar dengan alamat Penggugat, sehingga Penggugat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menegaskan "Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan Tergugat belum menyampaikan jawaban/eksepsinya, oleh karenanya hukum memberi hak penuh kepada Penggugat mencabut gugatannya tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa karena alamat Tergugat tidak tepat sebagaimana relaas panggilan Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 18 Desember 2024 maka Penggugat memohon kepada Hakim agar diberi kesempatan untuk mengubah alamat Tergugat yang benar, untuk itu Penggugat menyatakan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkaranya yang terdaftar dengan perkara Nomor 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lumajang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 18 November 2024 dengan didampingi oleh Nur Aini, S.H selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nur Aini, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.2902/Pdt.G/2024/PA.Lmj